



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 268 /2023  
TENTANG

NOMOR REKENING PENERIMAAN ASURANSI JASA RAHARJA PADA  
FASILITAS LAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan dan pembayaran dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang pada Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Penerimaan Asuransi Jasa Raharja pada Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);


2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);






6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NOMOR REKENING PENERIMAAN ASURANSI JASA RAHARJA PADA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL.





- KESATU : Nomor Rekening Penerima Asuransi Jasa Raharja pada Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 8 Agustus 2023

21 Muharram 1445


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab


↓



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 264 /2023  
TENTANG  
NOMOR REKENING  
PENERIMAAN ASURANSI JASA  
RAHARJA PADA FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT  
LANJUTAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH ACEH SINGKIL.

No	Nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	PT. Bank Aceh, Tbk	Kantor Capem Rimo	Jasa Raharja PT-RSUD Kab. Aceh Singkil	131.01.02.000000-0

Dj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

✓

